



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 149 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**BANGUNAN GEDUNG EKS HOTEL PLAGO DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA
YANG TERBANGUN DI ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR DI KELURAHAN GORONTALO, KECAMATAN KOMODO,
KABUPATEN MANGGARAI BARAT SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/60/BPAD/2020 Tanggal 31 Maret 2020, Hal Pemutusan Hubungan Kerja maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PT. Sarana Investama Manggarai yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : HK.530 Tahun 2014 dan 04/SIM/Dirut/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. bahwa menindaklanjuti pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka pengelolaan manajemen eks Hotel Plago dan fasilitas pendukung lainnya untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemanfaatan kembali terhadap barang milik daerah berupa Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 170 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung, sehingga terhadap bangunan gedung eks Hotel Plago dan Fasilitas Pendukung Lainnya perlu ditetapkan sebagai barang milik daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bangunan Gedung Eks Hotel Plago dan Fasilitas Pendukung Lainnya Yang Terbangun di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Sebagai Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bangunan Gedung Eks Hotel Plago dan Fasilitas Pendukung Lainnya Yang Terbangun di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Sebagai Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Bangunan Gedung Eks Hotel Plago dan Fasilitas Pendukung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan bersifat khusus karena merupakan barang yang diperoleh dari PT. Sarana Investama Manggabar yang diakibatkan pemutusan hubungan kerja sama Pemanfaatan Barang Milik daerah berupa Bangun Guna Serah.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 APRIL 2020

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/


e **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 